

Penyuluhan Etika Bermedia Sosial Berbasis Hukum Dan Ajaran Islam Untuk Pencegahan Cyberbullying Pelajar SMK Ma'arif Sukaslamet

Fitria Insani¹, Nahlia Puteri Madini¹, Shofi Eka Romandhoni¹, Fuad Arrasyid Almubarok¹,
Muhammad Isa Asyrofuddin¹

¹ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indonesia

*e-mail: insanifitria97@gmail.com

Article Info: Received: 28 December 2025, Accepted: 24 January 2026, Published: 2 February 2026

Abstract

Cyberbullying is a form of digital violence that has become increasingly prevalent among students along with the high intensity of social media use, which is not yet balanced by adequate ethical awareness, legal literacy, and internalization of moral values. This condition highlights the need for preventive efforts through a comprehensive educational approach. This Community Service activity aims to enhance students' understanding and awareness of cyberbullying prevention by integrating a positive legal approach and Islamic values. The method employed was a one-cycle participatory educational intervention design involving 30 students of SMK Ma'arif Sukaslamet, Indramayu Regency, implemented through three stages: preparation, implementation, and evaluation. The educational materials covered the concept and forms of cyberbullying, its psychosocial impacts, the provisions of Article 27A of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and the interpretation of Qur'an Surah Al-Hujurat verse 11 as an ethical foundation for social media use. The results indicate an improvement in participants' understanding, as reflected in their ability to identify cyberbullying behaviors, explain their legal consequences, and relate social media practices to Islamic ethical values. These findings suggest that an educational approach integrating positive law and Islamic teachings contributes positively to fostering more ethical, responsible, and respectful digital behavior among students.

Keywords: Cyberbullying; Social Media Ethics; Educational Intervention; Legal And Islamic Values

Abstrak

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan digital yang semakin marak di kalangan pelajar seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial, namun belum diimbangi dengan pemahaman etika, kesadaran hukum, dan internalisasi nilai moral yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif melalui pendekatan edukatif yang komprehensif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai pencegahan cyberbullying melalui integrasi pendekatan hukum positif dan nilai ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah desain intervensi edukatif partisipatif satu siklus yang melibatkan 30 pelajar SMK Ma'arif Sukaslamet, Kabupaten Indramayu, dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi penyuluhan mencakup konsep dan bentuk cyberbullying, dampak psikososial, ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pemaknaan QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai landasan etika bermedia sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditandai dengan kemampuan pelajar dalam mengidentifikasi perilaku cyberbullying, menjelaskan konsekuensi hukumnya, serta mengaitkan praktik bermedia sosial dengan nilai etika Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan hukum positif dan ajaran Islam berkontribusi positif dalam membangun kesadaran dan sikap bermedia sosial yang lebih santun, bertanggung jawab, dan beretika di kalangan pelajar.

Kata kunci: Cyberbullying; Etika Bermedia Sosial; Intervensi Edukasi; Nilai Hukum dan Islam

1. PENDAHULUAN

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan digital yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan pelajar (Yusuf et al., 2024). Menurut Williard yang dikutip dari Asalnaije et al., (2024) melakukan klasifikasi terhadap *cyberbullying*, yaitu *denigration* yang merujuk pada pengiriman pesan berbahaya yang bersifat tidak benar dan kejam, *outing* yaitu memposting data pribadi atau yang bersifat sensitif dan memalukan ke publik, *masquerade* merujuk pada tindakan berpura-pura menjadi orang lain dengan mengirim materi-materi yang bertujuan merusak citra atau nama baik korbannya, *cyberstalking* tindakan yang mengarah pada pelecehan online termasuk di dalamnya ancaman berbahaya atau memberikan komentar yang menyakitkan, *online harassment* yaitu berulang kali mengirim pesan menyinggung dengan berbagai media baik itu email, atau pesan teks lainnya, *flaming* tindakan yang dengan sengaja mengirim kata kasar atau vulgar mengenai seseorang di dalam suatu forum online atau secara pesan teks pribadi, *exclusion* adalah perilaku mengucilkan, mengabaikan, dan dengan sengaja menghapus seseorang dari group secara sepihak.

Cyberbullying terjadi ketika individu atau kelompok melakukan tindakan menyerang, menghina, mempermalukan, atau merendahkan orang lain melalui media elektronik, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform daring lainnya. Karakteristik ruang digital yang memungkinkan anonimitas, penyebaran cepat, dan jangkauan luas menjadikan *cyberbullying* memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan perundungan konvensional. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa 48% anak-anak Indonesia yang pernah mengakses internet mengalami perundungan online atau *cyberbullying* (Suharno, 2025), sehingga menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang sistematis, khususnya di lingkungan pendidikan.

Fenomena *cyberbullying* di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di kalangan remaja, Hal ini dapat dilihat pada hasil Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Triwulan I 2024 yang diterbitkan SAFEnet. Hasil menunjukkan kasus KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) meningkat dengan adanya 480 aduan dan tersebar paling banyak 20% pada usia <18 tahun dan 57% pada usia 18-25 tahun (Muhajir, 2024). Remaja menjadi kelompok yang rentan karena intensitas penggunaan media sosial yang tinggi belum diimbangi dengan pemahaman etika bermedia, kesadaran hukum, dan kontrol diri yang memadai. Berbagai bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi meliputi ejekan dan hinaan di kolom komentar, penyebaran fitnah, pengunggahan tangkapan layar percakapan pribadi, hingga penyebaran foto atau video tanpa persetujuan korban (Hidajat et al., 2015; Sekarayu & Santoso, 2022). Praktik-praktik tersebut sering kali dianggap sebagai candaan atau interaksi biasa, padahal dapat menimbulkan dampak serius bagi kondisi psikologis dan sosial korban.

Cyberbullying tidak hanya merupakan persoalan etika, tetapi juga menyentuh dimensi hukum dan moral (Avianingrum, 2025). Dari sisi hukum positif, tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi yuridis (Siregar & Adiputra, 2009). Sementara itu, dari perspektif nilai moral dan keagamaan, *cyberbullying* bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab dalam berkomunikasi, serta larangan menyakiti orang lain, baik secara lisan maupun simbolik. Oleh karena itu, upaya pencegahan *cyberbullying* memerlukan pendekatan edukatif yang komprehensif dan kontekstual, khususnya bagi pelajar sebagai pengguna aktif media sosial (Mi'rafauzi, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan hukum positif menjadi penting untuk memberikan batasan normatif yang jelas terhadap perilaku bermedia sosial. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik telah diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Anshori et al., 2023; Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Namun, pada tataran praktis, pemahaman pelajar terhadap regulasi tersebut masih terbatas, sehingga ketentuan hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi digital sehari-hari (Munir, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang disampaikan secara kontekstual dan sesuai dengan karakteristik pelajar.

Selain pendekatan hukum positif, pendekatan berbasis ajaran Islam memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika bermedia sosial. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat sesama manusia dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk di ruang digital (Arianto et al., 2025). QS. Al-Hujurat ayat 11 secara tegas melarang perilaku mengejek, menghina, dan merendahkan orang lain, yang sejalan dengan upaya pencegahan *cyberbullying* (Quran.com, 2026). Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral yang mampu membentuk sikap tanggung jawab, empati, dan kesadaran etis pelajar dalam menggunakan media sosial (Nurfaizah et al., 2025). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, media sosial dapat dipahami sebagai ruang *muamalah* modern yang menuntut penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta penjagaan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai ajaran Islam menjadi pendekatan edukatif yang komprehensif dalam pencegahan *cyberbullying*, karena mampu menjangkau aspek kognitif, normatif, dan moral pelajar secara simultan.

Meskipun kerangka hukum positif dan nilai-nilai ajaran Islam telah memberikan landasan normatif yang jelas dalam pencegahan *cyberbullying*, implementasinya di kalangan pelajar masih menghadapi berbagai tantangan (Kelly et al., 2025; Retno et al., 2025). Tingginya intensitas penggunaan media digital tidak selalu diiringi dengan pemahaman etika bermedia, kesadaran hukum, serta internalisasi nilai moral dalam praktik sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang berlaku dan perilaku aktual pelajar di ruang digital, sehingga diperlukan upaya intervensi edukatif yang bersifat preventif, kontekstual, dan partisipatif di lingkungan sekolah.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam mencegah munculnya korban maupun pelaku *cyberbullying* di kalangan pelajar. Kegiatan ini relevan dengan arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya penguatan karakter melalui program Profil Pelajar Pancasila yang menekankan nilai tanggung jawab, etika, dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi digital. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai praktik *cyberbullying* beserta dampak dan konsekuensi hukumnya, serta terinternalisasinya nilai-nilai etika Islam dalam sikap dan perilaku bermedia sosial. Dengan demikian, pelajar diharapkan mampu bersikap lebih santun, bertanggung jawab dan aman dalam berinteraksi di ruang digital, serta menghindari keterlibatan sebagai korban maupun pelaku *cyberbullying*.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan desain intervensi edukatif partisipatif satu siklus, di mana desain ini dipilih dengan maksud melibatkan peserta secara aktif dalam satu rangkaian edukatif terstruktur untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan, sikap dan perilaku (Wilhelm et al., 2021). Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Ma'arif Sukaslamet, Kabupaten Indramayu. Kegiatan melibatkan 30 pelajar kelas X–XII yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik sebagai pengguna aktif media sosial dan tingkat kerentanan terhadap perilaku *cyberbullying* (Tajik et al., 2025). Secara metodologis, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, serta peserta kegiatan. Selanjutnya, tim menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan yang mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif dan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan yuridis-normatif dioperasionalkan melalui pengkajian ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik di ruang digital. Sementara itu, pendekatan nilai keislaman disiapkan melalui pemaknaan QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai landasan etika komunikasi dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam bermedia sosial.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang dirancang secara edukatif dan partisipatif. Mekanisme pembelajaran dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi etika bermedia sosial, serta refleksi nilai. Metode ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep dasar *cyberbullying*, bentuk-bentuknya, dampak psikososial, serta konsekuensi hukum perilaku bermedia sosial. Selanjutnya, peserta diajak

untuk menganalisis contoh unggahan dan komentar di media sosial yang dikategorikan sebagai *cyberbullying* berdasarkan ketentuan hukum positif. Pendekatan nilai keislaman diterapkan melalui diskusi dan refleksi terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11 yang dikontekstualisasikan dalam perilaku komunikasi digital pelajar. Melalui diskusi kelompok dan simulasi, pelajar didorong untuk merefleksikan pengalaman bermedia sosial mereka, mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar etika dan hukum, serta merumuskan sikap bermedia sosial yang santun, bertanggung jawab, dan beretika. Tahap ini difokuskan pada penguatan aspek kognitif, afektif, dan sikap peserta secara simultan.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, meliputi tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan melalui media presentasi (PPT), kedisiplinan waktu pelaksanaan, serta situasi dan kondisi selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi guna menilai efektivitas kegiatan dan sebagai dasar perbaikan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMK Ma'arif Sukaslamet dengan fokus pada penguatan etika bermedia sosial sebagai upaya pencegahan *cyberbullying* di kalangan pelajar. Sekolah ini dipilih karena intensitas penggunaan media sosial oleh peserta didik relatif tinggi dan berpotensi memunculkan praktik komunikasi digital yang tidak etis. Isu *cyberbullying* dipandang relevan dengan kebutuhan pembinaan karakter pelajar di era digital. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk membangun pemahaman hukum dan kesadaran moral secara terpadu.

Tahap persiapan diawali melalui koordinasi antara tim pengabdian dan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, serta jumlah peserta kegiatan. Proses koordinasi juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan tujuan kegiatan dengan program pembinaan karakter yang telah berjalan di sekolah. Pihak sekolah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi ruang kegiatan dan pendampingan guru selama pelaksanaan. Peserta ditetapkan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik pelajar sebagai pengguna aktif media sosial.



Gambar 1. Materi Penyuluhan Edukasi Bermedia Sosial Mencegah *Cyberbullying*

Perencanaan materi penyuluhan dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan nilai ajaran Islam. Materi dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai *cyberbullying* sekaligus mendorong refleksi etis dalam bermedia sosial. Pokok bahasan mencakup pengertian *cyberbullying*, bentuk-bentuk yang sering terjadi di kalangan pelajar, serta dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Penyusunan materi disesuaikan dengan konteks pengalaman pelajar agar substansi yang disampaikan mudah dipahami dan aplikatif.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan ceramah interaktif yang didukung media presentasi. Penyampaian materi difokuskan pada pengenalan karakteristik ruang digital sebagai ruang sosial yang memiliki konsekuensi nyata. Peserta diajak memahami bahwa interaksi di media sosial tidak terlepas

dari norma hukum dan etika. Diskusi ringan disisipkan dalam ceramah untuk menjaga keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.



Gambar 2. Pemberian Materi Terkait *Cyberbullying*

Pembahasan awal menekankan pemahaman dasar mengenai *cyberbullying* beserta ragam bentuknya, seperti ejekan di kolom komentar, pemberian julukan yang merendahkan, dan penyebaran konten tanpa persetujuan. Karakteristik ruang digital yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas turut dijelaskan kepada peserta. Dampak *cyberbullying* dipaparkan secara komprehensif, baik bagi korban maupun pelaku. Dampak tersebut mencakup stres, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, serta terganggunya relasi sosial dan proses belajar.

Materi kemudian diarahkan pada aspek hukum bermedia sosial. Peserta diberikan penjelasan mengenai ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan difokuskan pada larangan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik. Contoh kasus yang dekat dengan aktivitas pelajar digunakan untuk memperjelas implikasi hukum dari praktik *cyberbullying*.

Penguatan materi dilanjutkan melalui pendekatan etika bermedia sosial berbasis nilai ajaran Islam. Peserta diajak memahami makna QS. Al-Hujurat ayat 11 yang menegaskan larangan mencela, menghina, dan merendahkan sesama manusia. Nilai tanggung jawab dan empati ditekankan sebagai landasan moral dalam berinteraksi di ruang digital. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun kontrol diri dan kesadaran etis dalam bermedia sosial.


Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Peserta menyampaikan berbagai praktik bermedia sosial yang selama ini dianggap wajar. Melalui diskusi, muncul kesadaran bahwa ejekan di kolom komentar dan penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi berpotensi menimbulkan dampak negatif. Keterlibatan aktif peserta menunjukkan antusiasme dan keterbukaan dalam membahas isu *cyberbullying*.



Gambar 3. Kegiatan Diskusi dan Tanya Jawab


Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Pada awal kegiatan, 18 dari 30 peserta masih memaknai ejekan di kolom komentar

dan interaksi bernada menyudutkan sebagai candaan yang wajar. Setelah kegiatan berlangsung, 23 dari 30 peserta mampu menjelaskan bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying* apabila dilakukan secara terbuka, berulang, dan berdampak pada kondisi psikologis korban. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk *cyberbullying*.




Gambar 4. Grafik Tingkat Pemahaman Siswa Terkait *Cyberbullying*

Dari aspek kesadaran hukum, evaluasi menunjukkan perubahan yang terukur. Pada awal kegiatan, hanya 9 dari 30 peserta yang mengetahui bahwa komentar atau unggahan bernada merendahkan dapat memiliki implikasi hukum. Setelah kegiatan berakhir, 23 dari 30 peserta mampu mengaitkan praktik *cyberbullying* dengan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peserta juga mampu menjelaskan bahwa menyebarkan ulang konten yang menghina orang lain dapat dikenai sanksi hukum.



Gambar 5. Grafik Pemahaman Siswa Mengenai *Cyberbullying* yang Dipandang dari Aspek Hukum di Indonesia

Evaluasi dari sisi nilai etika Islam menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebelum kegiatan, hanya 14 dari 30 peserta yang mampu mengaitkan larangan mencela dan merendahkan sesama dengan pengalaman bermedia sosial. Setelah mengikuti kegiatan, jumlah tersebut meningkat menjadi 27 dari 30 peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai ajaran Islam berperan sebagai landasan moral dalam membangun kesadaran etis peserta di ruang digital. Salah satu peserta menyampaikan bahwa “selama ini saya menganggap bercanda di kolom komentar itu biasa, tapi setelah dijelaskan ayat Al-Hujurat, saya jadi paham kalau itu termasuk merendahkan orang lain dan perbuatan tercela” (Peserta F). Peserta lain juga menyatakan bahwa “dari surat Al-Hujurat ayat 11 saya jadi lebih tahu dan lebih paham, jadi sebelum berkomentar di media sosial bisa berpikir dulu” (Peserta H). Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai keislaman berperan sebagai landasan moral yang mendorong kontrol diri dan kesadaran etis dalam interaksi digital.



Gambar 6. Grafik Pemahaman Siswa Mengenai *Cyberbullying* Dipandang dari Aspek Nilai Ajaan Islam

Integrasi pendekatan hukum positif dan nilai ajaran Islam dalam kegiatan ini membentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etika bermedia sosial di kalangan pelajar. Peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk *cyberbullying*, memahami implikasi hukum, serta merefleksikan nilai moral menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap praktik komunikasi digital. Penyampaian materi yang kontekstual dan berbasis pengalaman peserta mendorong keterlibatan aktif serta proses refleksi kritis. Kondisi ini menegaskan bahwa edukasi bermedia sosial yang menggabungkan dimensi normatif dan etis relevan dengan kebutuhan pelajar.

Perubahan pemahaman yang teridentifikasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek sikap dan kesadaran diri. Peserta mulai memaknai interaksi digital sebagai ruang sosial yang menuntut tanggung jawab, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap orang lain. Kesadaran bahwa tindakan di media sosial memiliki dampak psikologis dan konsekuensi hukum memperkuat kontrol diri dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang holistik mampu mendorong pembentukan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Keberlangsungan dampak kegiatan perlu didukung melalui keterlibatan aktif pihak sekolah dalam memperkuat literasi digital berbasis etika. Materi yang telah diberikan dapat dikembangkan menjadi bagian dari program pembinaan karakter atau kegiatan pendampingan siswa secara berkelanjutan. Pelibatan guru dan wali kelas berpotensi memperluas jangkauan internalisasi nilai etika bermedia sosial di lingkungan sekolah. Upaya ini memungkinkan penguatan pesan moral dilakukan secara konsisten dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Pendampingan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan pemahaman dan sikap tidak bersifat sementara. Monitoring sederhana terhadap perilaku bermedia sosial siswa dapat menjadi langkah awal untuk melihat konsistensi penerapan nilai yang telah dipelajari. Kolaborasi antara sekolah, pendidik, dan pihak terkait dapat memperkuat ekosistem literasi digital yang sehat. Dengan demikian, budaya komunikasi digital yang santun, aman, dan bertanggung jawab berpeluang tumbuh secara berkelanjutan di lingkungan pelajar.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan etika bermedia sosial berbasis pendekatan hukum dan nilai ajaran Islam di SMK Ma'arif Sukaslamet menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang secara terstruktur mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar dalam mencegah praktik *cyberbullying*. Integrasi materi mengenai bentuk dan dampak *cyberbullying*, ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta pemaknaan nilai QS. Al-Hujurat ayat 11 mendorong pelajar memandang *cyberbullying* tidak hanya sebagai persoalan etika, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki implikasi hukum dan bertentangan dengan nilai moral keislaman. Perubahan pemahaman tersebut tercermin pada sikap pelajar yang lebih berhati-hati, santun, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Pendekatan integratif ini menunjukkan relevansi sebagai strategi preventif dalam membangun karakter digital pelajar di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, I. F., Hidayatullah, S., Dewi, A. S., Viargi, R., & Yulyanti, S. (2023). Fenomena cyberbullying dalam kehidupan remaja. *Jurnal Sosial & Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 67–78.
- Arianto, T., Jafar, A. R., Jumanah, Lestaluhu, R., Hasni, K., Shabah, M. A. A., Saini, Leleang, A. T., & Nugroho, R. S. (2025). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*. CV. Gita Lentera.
- Asalnaije, E., Bete, Y., Manikin, M. A., Labu, R. A., Tira, S. A. D., & Lian, Y. P. (2024). Bentuk-bentuk Cyberbullying di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 1–9.
- Avianingrum, N. A. (2025). Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 51–77. <https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>
- Kelly, S. lahma Z., Safitri, D., & Suajrwo. (2025). Faktor Penyebab & Konsekuensi Cyberbullying pada Pelajar di Era Digital. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 3136–3145.
- Mi'razfauzi, W. A. (2025). Preventing Cyberbullying with Islamic Values: Reviewing the Role of Islamic Religious Education Teachers in Shaping the Digital Ethics and Morals of the Young Generation. *Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science*, 2(2), 336–349. <https://doi.org/10.59631/multidiscience.v2i2.378>
- Muhajir, A. (2024). *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode: Januari-Maret 2024*. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1–12.
- Nurfaizah, I., Hakim, D., & Maftuhatin, L. (2025). Perilaku Cyber Bullying dalam Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 363–375.
- Quran.com. (2026). *Tafsir Surat Al-Hujurat, Ayat 11* [Website]. Al-Hujurat: 11. <https://quran.com/49:11/tafsirs/en-tafsir-ibn-kathir>
- Retno, S., Maida, E., Fhonna, R. P., Afrillia, Y., Fachrurrazi, S., & Yusuf, E. (2025). PKM Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Menghadapi Cyberbullying di Kalangan Siswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(9), 5119–5128. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i9.3469>
- Sekarayu, S. Y., & Santoso, M. B. (2022). Remaja sebagai Pelaku Cyberbullying dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 1–10.
- Siregar, A., & Adiputra, W. M. (2009). *Etika Komunikasi*. Universitas Gadjah Mada.
- Suharno. (2025, July 7). *48% Anak Indonesia Alami Cyberbullying, Komdigi Ungkap Fakta Serius* [News]. Selular.ID. <https://selular.id/2025/07/48-anak-indonesia-alami-cyberbullying-komdigi-ungkap-fakta-serius/>
- Tajik, O., Golzar, J., & Noor, S. (2025). Purposive Sampling. *International Journal of Education Language Studies, Online First*. <https://doi.org/10.22034/ijels.2025.490681.1029>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Wilhelm, A. K., Schwedhelm, M., Bigelow, M., Bates, N., Hang, M., Ortega, L., Pargament, S., & Allen, M. (2021). Evaluation of a school-based participatory intervention to improve school environments using the Consolidated Framework for Implementation Research. *BMC Public Health*, 21(1615), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11644-5>
- Yusuf, M., Pratama, Y., Yanto, A., Syahputra, R., & Siregar, A. (2024). Peningkatan Kesadaran Penggunaan Teknologi yang Positif dan Bertanggung Jawab Dalam Masyarakat. *PM360: Jurnal Pengabdian Masyarakat 360 Derajat*, 1(2).